

ABSTRAK

RIYANDI BINSAR HALOMOAN, 2010 – 41 – 097, “Analisis Yuridis Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, 155 + ix, Program Kekhususan Hukum Bisnis Internasional, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Bibliografi: 9 buku, 7 peraturan perundang-undangan, 6 artikel dan 1 makalah.

Skripsi ini ingin membahas mengenai pertama apakah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Kedua bagaimana penyelesaian/solusi terhadap penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri? Adapun cara penulis meneliti permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian normatif. Dimana sifat penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analistis. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk melengkapi tulisan penulis. Kemudian dari data yang ada penulis pada akhirnya melakukan analisa data secara kualitatif. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama Dari serangkaian kegiatan – kegiatan yang dimana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, penulis berpendapat bahwa, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 dipandang tidak memadai dan tidak efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang timbul. Kemudian, bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah kepada TKI yang ada di luar negeri tidak dapat diberlakukan secara optimal karena selain banyak hak – hak TKI sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 khususnya yang tercantum dalam Pasal 8 tidak dimasukkan ke dalam kontrak sehingga tidak jelas bagaimana hak – hak ini akan ditegakkan. Kedua perlunya melakukan amandemen terhadap Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah mempertegas fungsi perlindungan terhadap TKI karena Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 lebih cenderung mengedepankan aspek penempatan dan mengesampingkan aspek perlindungan dan secepatnya RUU perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri ini segera diundangkan serta dapat menjadi payung hukum baru bagi warganegara yang bekerja di luar negeri.